

MANUAL PROSEDUR
USULAN KOMISI PEMBIMBING TESIS



PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015



**MANUAL PROSEDUR
USULAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	0
Tanggal	:	Januari 2015
Diajukan oleh	:	Ketua UJM Ttd Fani Fariedah, S.Pi., M.Si
Dikendalikan oleh	:	Manajemen Representatif Ttd Dr. uun Yanuhar, S.Pi., M.Si
Disetujui oleh	:	Ketua Program Magister Ttd Prof. Dr. Ir. Sri Andayani, MS

Tujuan

Menjelaskan prosedur usulan komisi pembimbing tesis mahasiswa Program Magister.

Ruang Lingkup

Mulai dari usulan mahasiswa sampai data pembimbing masuk ke sistem.

Definisi

1. Manual Mutu (MM) adalah pedoman mendokumentasikan sistem mutu organisasi UJM Program Magister FPIKUB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.
2. Komisi pembimbing tesis adalah dosen pembimbing tesis yang bertugas membimbing mahasiswa melaksanakan penelitian dan pelaporan hasil penelitian tesis.

Rujukan

Manual Mutu Program Magister FPIKUB

SK Dekan

Buku Pedoman Akademik FPIKUB

Kegunaan MP

1. Digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Sebagai pedoman pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten.
3. Sarana untuk menyimpan pengetahuan dan perkembangan yang diperoleh oleh UB.
4. Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses pekerjaan pada unit pendaftaran.
5. Sebagai sarana pelatihan bagi staf yang baru sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk memberikan pengarahan.
6. Sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan sistem.
7. Sebagai sarana audit dan digunakan oleh SPI acuan utama dalam pelaksanaan audit internal.

Kebijakan Penetapan Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab membimbing penelitian tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak tiga tenaga akademik, salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan dua orang lainnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Ketua Program Magister dan Dekan akan mengarahkan mahasiswa untuk dibimbing oleh dosen yang kepakarannya sesuai dengan tema tesisnya serta memperhatikan reputasi dan dedikasi konstruktif calon dosen pembimbingnya. Mereka yang mempunyai proyek penelitian yang dapat membantu mahasiswa akan menjadi prioritas pertama dalam pemilihan dosen pembimbing ini.

Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa menerima formulir usulan komisi pembimbing tesis dari bagian akademik pascasarjana.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari dosen penasihat akademik.
3. Mahasiswa menyampaikan daftar calon pembimbing kepada Ketua Program Magister untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bagian akademik menerima formulir usulan komisi pembimbing tesis dari mahasiswa.
5. Bagian akademik pascasarjana membuat surat permohonan pembimbing, formulir persetujuan pembimbing (FPP - rangkap 5) dan surat kesediaan pembimbing (SKP).
6. Calon komisi pembimbing menerima surat permohonan pembimbing, formulir persetujuan pembimbing dan surat kesediaan pembimbing.
7. Komisi pembimbing mengisi surat kesediaan pembimbing dan jika bersedia maka juga menandatangani formulir persetujuan pembimbing.
8. Komisi pembimbing mengembalikan surat kesediaan dan formulir persetujuan ke bagian akademik.
9. Bagian Akademik mengarsip surat kesediaan pembimbing.
10. Ketua program studi menandatangani formulir persetujuan pembimbing.
11. Bagian Akademik membubuhkan stempel di formulir persetujuan pembimbing.
12. Bagian Akademik mengarsip formulir persetujuan pembimbing (4).
13. Bagian Akademik mengirim formulir persetujuan pembimbing ke Ketua Program Magister (5), komisi pembimbing (1,2) dan ke mahasiswa (3).

14. Bagian Akademik memasukkan data pembimbing ke database.
15. Bagian Akademik memberikan logbook tesis ke mahasiswa.

Kriteria Komisi Pembimbing Tesis

1. Ketua Komisi Pembimbing adalah dosen dengan jabatan akademik Doktor, sekurang-kurangnya lektor dan bergelar Magister (lulusan S2).
2. Ketua Komisi Pembimbing diutamakan yang sudah pernah menjadi Anggota Komisi Pembimbing Mahasiswa S2 yang telah lulus.
3. Anggota Komisi Pembimbing adalah dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan bergelar Magister (lulusan S2).
4. Memiliki kepakaran di bidangnya.
5. Memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan topik tesis mahasiswa.
6. KPS berhak untuk memberikan rekomendasi calon pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.